



PUTUSAN

NOMOR 1392/PID/2021/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yoyok Bin Darmin;**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/3 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Klakeh RT 01 Rw 03 Ds. Klakeh, Kec. Bangilan, Kab Tuban;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yoyok Bin Darmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1392/PID/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan tinggi Surabaya sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan 07 Desember 2021;
7. Perpanjangan Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 November 2021, Nomor: 1392/PID/2021/PT.SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding serta berkas perkara Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Tbn, tanggal 3 November 2021 atasnama terdakwa: YOYOK bin DARMIN ;

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban No. Reg.Perk: PDM- 74/ TBN/ 09/2021, tertanggal 6 Oktober 2021 , yang berbunyi sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa YOYOK Bin DARMIN pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di dalam rumah Subadi bin Karsahid tepatnya di Dusun, Bendo Desa Sidokumpul, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian berupa ayam pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1392/PID/2021/PT.SBY



warna hitam tanpa plat nomor menuju ke Desa Sidokumpul Kec. Bangilan, dan pada saat perjalanan terdakwa melihat ada rumah yang diketahui milik saksi Subadi bin Karsahid yang dalam keadaan kosong dan terkunci, kemudian terdakwa mengawasi situasi disekitar rumah tersebut dan setelah dirasa situasinya aman kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya disamping rumah milik saksi Subadi bin Karsahid, selanjutnya terdakwa berjalan menuju pintu bagian belakang rumah milik saksi Subadi Bin Karsahid kemudian terdakwa mencongkel pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan sebatang besi pipih dengan panjang 15 cm yang saat itu ditemukan disekitar rumah tersebut, dan setelah terdakwa berhasil membuka pintu selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat ada 2 (dua) ekor ayam jago didalam kurungan, kemudian terdakwa membuka kurungan ayam tersebut lalu menangkapnya untuk dibawa dan setelah itu terdakwa juga melihat ada sebuah celana pendek warna hijau yang berisikan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang berada dijemuran yang dalam keadaan tergantung kemudian terdakwa mengambil uang tersebut, dan setelah terdakwa berhasil mrngambil uang dan 2 ekor ayam tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang sambil membawa 2 (dua) ekor ayam dan uang sebesar Rp.9.000.000,-(sembila juta rupiah),namun terdakwa melepas 2(dua) ekor ayam tersebut dikarenakan takut diketahui oleh warga yang saat itu sedang duduk yang tak jauh dari rumah milik Subadi bin Karsahid;

- Selanjutnya terdakwa menuju kesawah yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk menyimpan uang hasil curian tersebut dengan cara mengubur disawah untuk diambil keesokan harinya, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan dirumah terdakwa sudah banyak warga yang menuduh terdakwa telah melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa mengajak warga ke Polsek Bangila dan terdakwa telah mengakui bahwa terdakwa yang telah melakukan pencurian di rumah milik saksi Subadi bin Karsahid;



- Bahwa akibat dari pada perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Subadi bin Karsahid mengalami kerugian sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban NO.REG.PERK: PDM- 74/ TBN/ 09/2021, tertanggal 27 Oktober 2021, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOYOK Bin DARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3e, 5e KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOYOK Bin DARMIN** berupa pidana penjara selama: **2 (Dua) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau
 - Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Subandi Bin Karsahid.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Beat warna hitam tanpa plat nomor;Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Tbn, tanggal 3 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yoyok Bin Darmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau
 - Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Subandi Bin Karsahid.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Beat warna hitam tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2021, dari Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 3 November 2021, Nomor 241/Pid.B/2021/PN Tbn;
2. Relas Pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2021 kepada Terdakwa ;
3. Memori Banding dari Pembanding/ Penuntut umum tertanggal 15 November 2021 diterima diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 15 November 2021;
6. Relas penyerahan memori banding dari Penuntut umum kepada terdakwa yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 16 November 2021;



6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2021 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 8 November 2021 kepada Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 241/Pid.B/2021/PN.Tbn, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 November 2021, sedangkan permintaan banding Jaksa Penuntut umum diajukan pada tanggal 8 November 2021 dan karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Pembanding telah mengajukan Memori banding tertanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya Pembanding mohon diberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOYOK Bin DARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3e, 5e KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOYOK Bin DARMIN** berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau
 - Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Subandi Bin Karsahid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor Honda merk Beat warna hitam tanpa plat nomor

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 3 November 2021, Nomor : 241/Pid. B/2021/PN.Tbn dan Jaksa Penuntut umum selaku Pembanding mengajukan memori banding, sebagaimana dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUHP tentang tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “ berdasarkan alasan yang **tepat dan benar** menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambilalih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 3 November 2021, Nomor : 241/Pid. B/2021/PN. Tbn., dapat **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut umum mengenai barang bukti sepeda motor, oleh karena obyek pencurian kembali pada korban dan dengan pidana yang dibebankan kepada Terdakwa sudah cukup dirasa memenuhi rasa keadilan, sehingga akan dirasa tambah berat kalau sepeda motor dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP Jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1392/PID/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan (pasal 242 KUHP jo pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan (pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 241/Pid. B/2021/PN.Tbn tanggal 3 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terhadap pidana yang dijatuhkan tetap dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Limaratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **13 Desember 2021** oleh kami **Rr.Suryadani Surying Adiningrat,S.H., M.Hum** Hakim Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Budi Susilo, S.H., M.H.**, dan **Dina Krisnayati, S.H.** . masing - masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **Muhammad, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H.Budi Susilo, S.H., M.H Rr. Suryadani Surying Adiningrat,S.H.,M.Hum

Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H., M.H.